



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL

Ridho Sa'dillah Ahmad^{1*}, Dyah Ayu Puspaningtyas², Muhammad Nur Karim Al Ismariy³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Semarang, Indonesia
ridhosadillahahmad@gmail.com^{1*}, yahayup99@gmail.com², karismalismariy07@gmail.com³



Diterima: 9 Agustus 2024 – Diperbaiki: 7 Januari 2025 – Diterima: 3 Juni 2025

Abstract

In an increasingly fast-paced and connected digital era, the protection of personal data privacy has become a very urgent and complex issue. Information and communication technologies have facilitated the widespread collection, storage and distribution of personal data, presenting new challenges to the protection of privacy rights, particularly in Indonesia. This phenomenon is exacerbated by various cases of data leakage and misuse of personal information that emphasize the importance of a strong and effective legal framework to protect individual privacy. This study aims to evaluate the effectiveness of existing regulations, such as Article 26 of the ITE Law and PP PSTE, in protecting personal data privacy in Indonesia, and to examine the draft personal data protection law (RUU PDP) which is expected to provide more comprehensive protection. The research method used is a normative juridical approach, with literature study as the main tool for collecting data. The results show that although the existing regulations already provide an important legal foundation, there are still weaknesses in implementation and law enforcement. Lack of public awareness about privacy rights, as well as weak law enforcement against data privacy violations, are the main obstacles in the protection of personal data privacy. The conclusion of this study is that improvements in regulation, stricter law enforcement, and better education to the public are needed to improve the protection of personal data privacy. The PDP Bill is expected to address some of these weaknesses by providing a clearer and more comprehensive legal framework.

Keywords: Legal Protection, Data Privacy, ITE Law

✉ Alamat korespondensi:

Alamat Institusi: Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Semarang, Indonesia
Email: ridhosadillahahmad@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Di era digital yang serba cepat dan terhubung, perlindungan terhadap privasi data pribadi telah menjadi isu yang semakin mendesak dan kompleks. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memudahkan pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi data pribadi secara masif (Martinelli, Sugiawan, & Zulianty, 2023). Di Indonesia, fenomena ini memunculkan tantangan baru bagi perlindungan hak privasi warga negara. Berbagai kasus kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi menegaskan perlunya kerangka hukum yang kuat dan efektif untuk melindungi privasi individu.

Menjaga privasi data pribadi merupakan hak yang penting. Di banyak negara, termasuk Indonesia, keamanan dianggap sebagai hak utama yang tercantum dalam konstitusi, peraturan, dan pedoman (Yusuf Argiansyah & Yudha Prawira, 2024). Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa, yang menetapkan standar tinggi untuk perlindungan data pribadi, menjadi model global bagi kebijakan banyak negara lain. Indonesia, sebagai negara dengan populasi komputerisasi yang sedang berkembang, tidak terkecuali dalam pola ini (Soraja, 2021).

Di Indonesia, isu privasi data pribadi mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pembuat kebijakan. Sejumlah regulasi telah diperkenalkan untuk mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi (Suleiman, Audrine, & Dewaranu, 2022). Salah satu pedoman yang menuai prestasi signifikan adalah Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selanjutnya, Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) juga mengatur tentang jaminan informasi pribadi di ranah digital. Akan tetapi, pedoman ini kerap kali dinilai belum cukup komprehensif dalam menjawab berbagai tantangan baru yang muncul seiring pesatnya perkembangan teknologi (Martien, 2019).

Kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih kuat dan jelas semakin terasa dengan meningkatnya kasus kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi. Beberapa insiden besar, seperti kebocoran data pengguna dari berbagai platform digital dan layanan e-commerce, telah mengungkap kelemahan dalam sistem perlindungan data yang ada. Hal ini mendorong adanya desakan dari berbagai perkumpulan, termasuk masyarakat umum dan asosiasi non-legislatif, untuk segera mengeluarkan peraturan keamanan informasi individu tambahan yang lengkap dan berorientasi pada kepentingan klien (Milafebina, Lesmana, & Syailendra, 2023).

Pada tahun 2020, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai upaya untuk memperkuat kerangka hukum yang ada. RUU PDP ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih solid untuk perlindungan data pribadi, mencakup hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan demikian, Indonesia berupaya untuk mengikuti jejak negara-negara lain yang telah lebih dulu mengimplementasikan regulasi perlindungan data yang ketat (Widyantari & Sulistiyono, 2020).

Perlindungan hukum terhadap privasi data pribadi di era digital bukan hanya penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap teknologi dan layanan digital, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi. Dengan adanya regulasi yang kuat dan efektif, diharapkan privasi data pribadi warga negara Indonesia dapat terjaga dengan baik, dan berbagai risiko yang muncul akibat penyalahgunaan data dapat diminimalisir.

Adapun secara khusus dalam berdasarkan pasal 26 UU ITE, setiap informasi mengenai data pribadi seseorang yang digunakan secara elektronik harus dilakukan atas izin orang tersebut.. Ini berarti bahwa pengumpulan, penggunaan, dan distribusi data pribadi harus mendapatkan persetujuan eksplisit dari individu yang datanya akan digunakan (Fikri & Rusdiana, 2023). Ketentuan ini memberikan kendali kepada individu atas data pribadinya dan memastikan bahwa data tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Artikel ini juga memberikan dasar hukum bagi orang untuk menuntut jika terjadi pelanggaran terhadap kebebasan keamanan mereka, sehingga memperkuat perlindungan hukum terhadap data pribadi.

Namun, implementasi Pasal 26 UU ITE di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Meski secara normatif telah ada landasan hukum yang jelas, kasus-kasus kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan yang ada belum sepenuhnya efektif (Naylawati Bahtiar, 2022). Penegakan hukum yang konsisten dan regulasi pendukung yang rinci sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan yang optimal. Penguatan regulasi melalui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang sedang dibahas saat ini diharapkan dapat

melengkapi dan memperkuat ketentuan dalam UU ITE, khususnya dalam hal sanksi dan mekanisme penegakan hukum (Novita & Santoso, 2021).

"Hak istimewa yang penting seperti hak atas keamanan, kesempatan untuk berbicara, dan hak atas data, termasuk hak atas informasi pribadi, menjadi semakin sulit untuk dilindungi saat ini. Kemajuan teknologi tidak mengabaikan kebebasan ini, sehingga semakin sulit untuk mempertahankan jaminan yang ideal". Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa teknologi untuk komunikasi pasti terkait dengan penggunaan alat yang memudahkan transfer data dengan lebih cepat (Muzairroh, Trisna Noviasari, & Habib Muhsin Syafingi, 2024). Menghormati dan menjaga privasi anda merupakan suatu keharusan setelah yang paling mendasar dari semuanya. Hal ini disebabkan oleh sekitar empat masalah mendasar:

1. Harus merahasiakan sebagian dari hidup anda sendiri sehingga orang lain dapat mengamati aktivitas anda saat anda membangun hubungan dengan mereka.
2. Diperlukan minat dalam hidup untuk mengambil keputusan untuk mengetahui pemisahan itu. Akibatnya, seseorang membutuhkan perlindungan.
3. Perlindungan adalah hak istimewa yang bebas dari berbagai kehormatan tetapi hilang ketika data pribadi terungkap.
4. Kehormatan seseorang untuk bergaul mencakup, misalnya, bagaimana mereka menyusun pernikahan, bagaimana mereka benar-benar memperhatikan anggota keluarga, dan bagaimana orang lain mungkin tidak mengetahui pergaulan orang tersebut.
5. Karena sulit untuk memutuskan tingkat kerusakan yang disebabkan, hak atas keamanan membutuhkan asuransi yang sah. Menyerang kehidupan rahasia anda terasa seperti kerusakan yang jauh lebih besar daripada kerusakan yang sebenarnya. Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa kerusakan terjadi, korban harus mendapatkan ganti rugi..

Maka dari itu, meskipun Pasal 26 tersebut menyediakan landasan hukum untuk menjaga informasi pribadi dalam transaksi elektronik, namun pelaksanaannya masih menimbulkan sejumlah masalah yang harus diselesaikan. Sebagian masalah yang muncul antara lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan hak perlindungannya, kurangnya pengawasan yang kuat terhadap pelanggaran keamanan informasi, dan kelemahan terhadap kebocoran informasi dan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketidaktepatan dalam peraturan dan kebijakan yang ada juga menjadi masalah, di mana regulasi yang belum cukup rinci atau tidak diikuti dengan mekanisme penegakan hukum yang memadai dapat mengurangi efektivitas perlindungan privasi data. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah ini secara lebih mendalam, menganalisis akar permasalahan, dan mengusulkan solusi yang lebih baik untuk meningkatkan perlindungan privasi data pribadi di Indonesia sesuai dengan perkembangan teknologi digital yang terus berlangsung.

Selain itu, kompleksitas dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip hak privasi terhadap data pribadi di era digital serta tantangan dalam penerapan regulasi yang mengakui data pribadi sebagai hak privasi individu. Di era digital yang semakin terhubung dan didominasi oleh teknologi informasi, prinsip hak privasi terhadap data pribadi menjadi semakin penting, namun juga semakin rumit. Penggunaan teknologi seperti internet, media sosial, dan perangkat pintar telah memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi secara besar-besaran. Tantangan utama yang timbul adalah bagaimana memastikan bahwa hak privasi individu dihormati dan dilindungi dalam konteks yang semakin kompleks ini. Selain itu, meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi sebagai hak privasi, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini termasuk kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak privasi mereka, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi data, dan ketidaktepatan dalam peraturan dan kebijakan yang ada (Novita & Santoso, 2021).

Maka dari itu topik ini penting untuk dibahas karena perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara data pribadi dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Di Indonesia, dengan jumlah pengguna internet yang terus meningkat, risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi juga semakin tinggi. Kejadian-kejadian ini tidak hanya mengancam privasi individu, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem digital. Regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu dan mencegah dampak negatif yang timbul dari penyalahgunaan data pribadi. Pembahasan ini menjadi relevan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Pasal 26 UU ITE, mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut dan memberikan perlindungan yang memadai bagi warga negara di tengah pesatnya kemajuan

teknologi. Dengan mengeksplorasi isu ini, kita dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem saat ini dan mengusulkan solusi yang lebih baik untuk memperkuat perlindungan privasi data pribadi di Indonesia.

Didukung dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dimana itu menjadi research gap seperti penelitian yang dilakukan oleh kadek rima dan i made yang mana dalam hasilnya menjelaskan bahwa meskipun negara ini telah memiliki Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak konstitusional warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ayat (1) Pasal 28 huruf G, namun belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perlindungan Data Pribadi masih terdapat kekurangan., mengingat cara pengamanan informasi anak dan penyandang disabilitas diarahkan secara tegas. Namun demikian, terdapat kecenderungan terjadinya penyalahgunaan informasi mengenai anak dan penyandang disabilitas.

Maka dari itu, penelitian ini akan mengkaji mengenai permasalahan hukum mengenai ketidakmampuan regulasi yang ada, seperti Pasal 26 UU ITE, untuk sepenuhnya menangani kompleksitas tantangan perlindungan privasi data pribadi di era digital. Meskipun telah ada upaya pemerintah untuk mengatur perlindungan data pribadi melalui berbagai peraturan, termasuk RUU Perlindungan Data Pribadi, namun keberadaan regulasi ini belum mampu secara optimal menjawab tuntutan zaman terkait dengan keamanan dan privasi data. Ketidaktepatan dalam regulasi yang ada, seperti kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi data, serta belum adanya peraturan yang khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi anak dan penyandang disabilitas, menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan data pribadi tersebut. Selain itu, kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan juga menjadi permasalahan serius, dimana kesadaran masyarakat tentang hak privasinya masih rendah dan masih minimnya implementasi yang efektif dari regulasi-regulasi tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menggali lebih jauh hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pedoman tentang keamanan perlindungan informasi pribadi di Indonesia, serta untuk merencanakan solusi yang lebih tepat guna memperkuat keamanan tersebut sesuai dengan kemajuan inovasi komputerisasi yang terus berkembang. Selanjutnya, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi besar dalam upaya membangun efektivitas keamanan hukum perlindungan informasi pribadi di era komputerisasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap privasi data pribadi di era digital ditinjau dari Pasal 26 UU ITE di Indonesia, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini fokus pada studi literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Berikut adalah uraian metodologi penelitian yang digunakan:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan yakni pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkait dengan perlindungan privasi data pribadi, serta mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berupaya mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan dan pedoman yang terkait dengan jaminan keamanan informasi individu pada periode lanjutan. Studi deskriptif-analitis ini akan menggambarkan dan mengevaluasi penerapan peraturan perundang-undangan yang ada.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur. Data sekunder meliputi:

- a. Peraturan Perundang-undangan: "UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)", "UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE", "Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)", dan "Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)".

- b. Buku dan Jurnal Ilmiah: Literatur yang relevan dengan topik penelitian, termasuk buku, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah yang membahas perlindungan data pribadi dan privasi.
- c. Laporan Penelitian dan Artikel: Laporan penelitian dan artikel dari lembaga penelitian, organisasi non-pemerintah, dan media yang terkait dengan isu privasi data pribadi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi yang Ada untuk Menangani Tantangan Perlindungan Privasi Data Pribadi di Era Digital

Data pribadi yang sensitif merupakan bagian integral dari kehidupan seseorang. Informasi seperti nama, alamat, nomor identitas, data medis, dan informasi keuangan adalah contoh dari data pribadi yang sangat sensitif dan dapat berdampak signifikan terhadap individu jika disalahgunakan. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi tidak hanya penting dari segi keamanan tetapi juga sebagai bagian dari hak privasi individu. Hak atas privasi mencakup kontrol individu atas informasi pribadi mereka dan kemampuan untuk melindungi diri dari penyalahgunaan data tersebut (Anggen Suari & Sarjana, 2023).

Pandangan peraturan perundang undangan terhadap Perlindungan Hukum terhadap Privasi Data Pribadi di Era Digital

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mulai mengakomodasi perlindungan privasi data pribadi di era digital, terutama melalui UU ITE dan PP PSTE. Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi dan penegakan hukum, seperti kekurangan kesadaran masyarakat dan ketidakpastian hukum. RUU PDP sedang dalam proses pembahasan untuk memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif. Meskipun demikian, keberhasilan dalam melindungi privasi data pribadi tetap memerlukan upaya untuk menyempurnakan regulasi, memperkuat penegakan hukum, dan meningkatkan kesadaran masyarakat (Dewi Rosadi & Gumelar Pratama, 2018).

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Kerangka hukum utama yang mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia adalah UU ITE. UU ITE mengatur perlindungan data pribadi sebagai salah satu aspek penting. Pasal 26 UU ITE secara tegas menyatakan bahwasanya:

- Persetujuan seseorang harus diperoleh sebelum data apa pun yang berkaitan dengan informasi pribadinya digunakan melalui media elektronik.
- Setiap orang yang hak-haknya dilanggar sesuai dengan ayat (1) dapat menuntut atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari peraturan ini.

Ketentuan ini menegaskan bahwa pengumpulan, penggunaan, dan distribusi individu yang datanya akan digunakan harus memberikan persetujuan secara tegas sebelum data pribadi dapat digunakan. Hal ini memberi orang kendali atas informasi mereka sendiri dan menjamin bahwa informasi tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Artikel ini juga memberikan dasar hukum bagi orang untuk menuntut jika terjadi pelanggaran atas kebebasan perlindungan mereka., sehingga memperkuat perlindungan hukum terhadap data pribadi.

Namun, meski Pasal 26 memberikan landasan hukum yang jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya penegakan hukum yang efektif. Meskipun Pasal 26 memberikan hak bagi individu untuk menuntut pelanggaran privasi data, penegakan hukum yang efektif masih menjadi masalah. Banyak kasus kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi tidak ditangani dengan tegas, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum. Selain itu, kesadaran masyarakat yang rendah tentang hak-hak privasi mereka juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari hak-hak privasi mereka di bawah UU ITE. Kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya perlindungan data pribadi menyebabkan masyarakat kurang proaktif dalam melindungi data mereka (Sriwidodo, 2020).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

PP PSTE selanjutnya mengatur metode untuk memilah kerangka kerja dan pertukaran elektronik, termasuk jaminan informasi pribadi. PP ini menjabarkan prinsip dan metode keamanan yang harus diikuti oleh koordinator kerangka kerja elektronik dalam mengawasi informasi pribadi klien. Dalam PP

PSTE, hal ini diarahkan terkait komitmen koordinator kerangka kerja elektronik untuk memberikan metode kerja standar dan inovasi yang memadai untuk melindungi informasi pribadi yang mereka buat. Ini termasuk pembatasan izin, pengawasan, dan hukuman bagi penyelenggara yang melanggar aturan tentang perlindungan data pribadi (Peraturan Pemerintah, 2019).

Meskipun PP PSTE merupakan pelengkap yang penting bagi UU ITE, namun masih terdapat kelemahan dalam implementasinya. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya pengawasan yang efektif. Banyak penyelenggara sistem elektronik yang belum mematuhi standar keamanan dan prosedur yang ditetapkan oleh PP PSTE. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dan praktik di lapangan. Selain itu, mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi data juga masih lemah. Banyak kasus pelanggaran privasi data yang tidak ditindaklanjuti dengan tegas, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum.

3. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)

RUU PDP diajukan sebagai upaya untuk memperkuat kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. RUU ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif, mencakup hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif. RUU PDP juga diharapkan dapat mengadopsi standar internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa (Naskah Akademik, 2015).

RUU PDP mencakup beberapa aspek penting yang belum diatur secara rinci dalam UU ITE dan PP PSTE, seperti pengaturan mengenai hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas. Misalnya, RUU PDP mengatur mengenai hak subjek data untuk mengakses, mengoreksi, menghapus, dan mengajukan keberatan terhadap penggunaan data pribadi mereka. Selain itu, RUU PDP juga mengatur mengenai kewajiban pengendali data untuk melindungi data pribadi yang mereka kelola, termasuk kewajiban untuk melaporkan kebocoran data kepada otoritas yang berwenang dan subjek data yang bersangkutan.

Namun, meskipun RUU PDP diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum perlindungan data pribadi, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak privasi mereka. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari hak-hak privasi mereka yang diatur dalam RUU PDP. Selain itu, mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi data juga masih lemah. Banyak kasus pelanggaran privasi data yang tidak ditindaklanjuti dengan tegas, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum.

4. Pasal 26 UU ITE

Pasal 26 UU ITE memberikan landasan hukum yang penting bagi pengaturan privasi data pribadi di Indonesia. Menurut pasal ini, persetujuan dari individu yang bersangkutan harus diperoleh sebelum penggunaan data pribadi melalui media elektronik apa pun diizinkan. Oleh karena itu, Pasal 26 UU ITE memberikan individu kendali langsung atas bagaimana data pribadi mereka digunakan dan diproses.

Regulasi ini mencakup berbagai aspek, seperti penggunaan, penyimpanan, dan pengumpulan informasi pribadi. Secara khusus, Pasal 26 UU ITE mengatur bahwa setiap penggunaan informasi terkait data pribadi yang diperoleh melalui sarana elektronik harus atas izin yang bersangkutan. Artinya, setiap entitas atau individu yang mengumpulkan atau menggunakan data pribadi individu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari individu tersebut:

- Persetujuan Individu: Berdasarkan Pasal 26 UU ITE, setiap penggunaan data pribadi yang berkaitan dengan informasi pribadi seseorang melalui media elektronik harus atas izin orang tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya izin dari pemilik informasi sebelum informasi miliknya dimanfaatkan atau dikelola.
- Pidana atas Pelanggaran: Pasal 26 UU ITE juga menetapkan bahwa pelanggaran terhadap hak privasi data pribadi dapat dipidanakan. Artinya, pelaku pelanggaran privasi data dapat dituntut secara hukum atas pelanggaran yang dilakukan terhadap individu yang bersangkutan.
- Kontrol Langsung Individu: Regulasi dalam Pasal 26 UU ITE memberikan hak kontrol langsung kepada individu atas penggunaan dan pengolahan data pribadinya. Ini memberikan individu kekuatan untuk menentukan bagaimana data pribadi mereka digunakan dan diakses oleh pihak lain.

Namun, dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan:

- Kurangnya Penegakan Hukum yang Efektif: Meskipun Pasal 26 memberikan hak bagi individu untuk menuntut pelanggaran privasi data, penegakan hukum yang efektif masih menjadi

masalah. Banyak kasus kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi tidak ditangani dengan tegas, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum.

- b. Kesadaran Masyarakat yang Rendah: Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari hak-hak privasi mereka di bawah UU ITE. Kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya perlindungan data pribadi menyebabkan masyarakat kurang proaktif dalam melindungi data mereka.
- c. Kelemahan dalam Regulasi Tambahan: PP PSTE dan RUU PDP diharapkan dapat melengkapi UU ITE, namun regulasi ini masih belum mampu secara optimal menjawab tantangan yang ada. PP PSTE, misalnya, masih memiliki kelemahan dalam pengawasan dan penegakan, sementara RUU PDP masih dalam tahap pembahasan dan belum diundangkan.

Tanggung Jawab Indonesia terhadap Perlindungan Hukum terhadap Privasi Data Pribadi di Era Digital ditinjau dari Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar dalam menghadapi tantangan perlindungan privasi data pribadi di era digital, mengingat beberapa negara lain telah mengembangkan regulasi yang relevan dan efektif dalam hal ini. Contohnya, Singapura telah meluncurkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 26 Tahun 2012 (PDPA 2012), yang memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi warga Singapura. PDPA 2012 mengatur tentang persetujuan yang dianggap, memastikan bahwa penggunaan data pribadi didasarkan pada persetujuan yang jelas dari pemilik data, serta menetapkan sanksi perdata dan pidana yang signifikan untuk pelanggaran privasi data (Daniswara & Rahman, 2018).

Di Malaysia, Personal Data Protection Act tahun 2010 (PDPA Malaysia) memberikan perlindungan yang serupa. PDPA Malaysia mengatur tentang penggunaan data pribadi dalam transaksi komersial dan menetapkan prinsip-prinsip penting seperti persetujuan pemilik data sebelum pemrosesan data pribadi, hak pemilik data untuk mengakses dan mengelola data mereka, serta pembentukan Komite Penasihat Perlindungan Data Pribadi untuk menangani ancaman dan transfer data pribadi yang tidak sah.

Korea Selatan juga telah mengadopsi Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi (PIPA) pada tahun 2011, yang mengatur perlindungan data pribadi untuk warga negara Korea Selatan. PIPA menetapkan prinsip-prinsip yang ketat untuk pemrosesan data pribadi, termasuk tujuan yang jelas dan spesifik, manajemen data yang tidak melanggar hak subjek data, keamanan data, serta hak subjek data untuk mengakses dan memperbaiki informasi pribadi mereka (Halim, 2022).

Di Hong Kong, Undang-Undang Keamanan Informasi Perorangan 1995 (PDPO) diamandemen pada tahun 2012 untuk mengatur pelaksanaan standar perlindungan informasi. PDPO mengatur batasan pada pengumpulan data perorangan, penggunaan dan pengungkapan informasi perorangan, komitmen kualitas informasi, pembatalan dan pemusnahan informasi, kewajiban keamanan informasi, dan praktik transparansi (Dewi Rosadi & Gumelar Pratama, 2018). Indonesia berkewajiban untuk mengembangkan dan menerapkan peraturan yang memadai dan efektif mengenai perlindungan data pribadi dalam menghadapi tantangan serupa. Meskipun Indonesia saat ini memiliki rancangan peraturan tentang keamanan informasi pribadi, peraturan yang lebih jelas dan lebih luas sebenarnya harus diperkuat untuk mengatasi kerumitan tantangan perlindungan informasi pribadi di era digital.

Pertama-tama, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyusun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang tepat dan menyeluruh untuk melindungi informasi pribadi. Komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah ini ditunjukkan dengan inisiatif seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Perlindungan data pribadi didukung oleh peraturan ini, termasuk melalui Pasal 26 yang menegaskan pentingnya persetujuan individu dalam penggunaan data pribadi mereka.

Selanjutnya, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelanggaran keamanan informasi kepolisian yang berhasil. Meskipun ada pedoman yang mengawasi keamanan informasi individu, kepolisian yang dapat diprediksi sering kali menjadi ujian. Selanjutnya, administrasi yang dijalankan negara harus menjamin bahwa kepolisian memiliki aset dan kemampuan yang memadai untuk menindak pelanggaran privasi data dengan tegas.

Selain itu, Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak privasi dan pentingnya melindungi data pribadi mereka. Pendidikan publik dan kampanye penyuluhan menjadi penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang risiko

keamanan digital dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi privasi mereka secara online. Terakhir, Indonesia perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tantangan baru yang muncul dalam melindungi privasi data pribadi. Ini mencakup penyusunan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi baru, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, untuk mengembangkan pendekatan yang holistik dalam melindungi privasi data. Secara keseluruhan, tanggung jawab Indonesia terhadap perlindungan hukum terhadap privasi data pribadi di era digital melibatkan penyusunan regulasi yang kuat, penegakan hukum yang efektif, peningkatan kesadaran masyarakat, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dengan memenuhi tanggung jawab ini, Indonesia dapat memastikan bahwa hak privasi setiap individu dihormati dan dilindungi di era digital yang semakin kompleks ini.

KESIMPULAN

Perlindungan privasi data pribadi di era digital merupakan aspek penting dalam memastikan hak privasi individu terlindungi dan keamanan informasi terjaga. Regulasi yang ada, seperti UU ITE dan PP PSTE, memberikan landasan hukum untuk melindungi privasi data pribadi di Indonesia. Namun, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih menjadi perhatian utama, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat dan kekurangan dalam mekanisme penegakan hukum yang efektif. Pasal 26 UU ITE memberikan dasar hukum yang penting dengan menegaskan pentingnya persetujuan individu dalam penggunaan data pribadi mereka. Namun, implementasi Pasal 26 masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya penegakan hukum yang efektif dan kesadaran masyarakat yang rendah akan hak-hak privasi mereka.

Regulasi tambahan, seperti PP PSTE dan RUU PDP, diharapkan dapat melengkapi kerangka hukum yang ada. Namun, kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum masih menjadi perhatian. Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak privasi dan untuk mengadaptasi regulasi dengan perkembangan teknologi yang cepat. Secara keseluruhan, tanggung jawab Indonesia terhadap perlindungan hukum terhadap privasi data pribadi di era digital melibatkan penyusunan regulasi yang kuat, penegakan hukum yang efektif, peningkatan kesadaran masyarakat, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dengan memenuhi tanggung jawab ini, Indonesia dapat memastikan bahwa hak privasi setiap individu dihormati dan dilindungi di era digital yang semakin kompleks ini.

REFERENSI

- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Daniswara, F., & Rahman, F. (2018). Perlindungan Data Pribadi: Studi Komparasi terhadap Praktik di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia. *Center For Digital Society*, 24. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23465.72809>
- Dewi Rosadi, S., & Gumelar Pratama, G. (2018). Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88–110. <https://doi.org/10.25123/vej.2916>
- Fikri, M., & Rusdiana, S. (2023). Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia. *Ganesha Law Review*, 5(1), 45–46.
- Halim, E. F. (2022). Perlindungan Hukum Data Pribadi Pembeli di Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Indonesia. *Jurnal Hukum Visio Justisia*, 2(1), 1–22. Retrieved from https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_233321.aspx.
- Martien, D. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM Data Pribadi. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11). Retrieved from <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484>
- Martinelli, I., Sugiawan, F. A., & Zulanty, R. (2023). Perlindungan Hak Privasi Dalam Era Digital: Harmonisasi Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik Dengan Prinsip-Prinsip Filosofi Hukum Roscoe Pound Dalam Hukum Perikatan. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 1(2), 412–421. <https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1306>
- Milafebina, R., Lesmana, I. P., & Syailendra, M. R. (2023). Perlindungan Data Pribadi terhadap Kebocoran Data Pelanggan E-commerce di Indonesia. *Jurnal Tana Man*, 4(1), 158–169.

- Retrieved from <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
- Muzairoh, E., Trisna Noviasari, D., & Habib Muhsin Syafingi, dan. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi di Era Digital dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *Borobudur Law and Society Journal* , 3(1), 31–36.
- Naskah Akademik. (2015). *Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Ruu Pdp)*.
- Naylawati Bahtiar. (2022). Darurat Kebocoran Data : Kebutuhan Regulasi Pemerintah. -, 2(1), 1–16. Retrieved from file:///C:/Users/user/Downloads/32144-Article Text-109597-1-10-20240320.pdf
- Novita, Y. D., & Santoso, B. (2021). Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 46–58. Retrieved from <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>.
- Peraturan Pemerintah. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Pp Pste)*. , (2019).
- Soraja, A. (2021). Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Data Pribadi Dalam Perspektif Ham. *Seminar Nasional - Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, 20–32. Retrieved from <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semnas/issue/view/6>
- Sriwidodo, J. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (1st ed.). Yogyakarta: Kepel Press.
- Suleiman, A., Audrine, P., & Dewaranu, T. (2022). *Pengaturan Bersama dalam Perlindungan Data Pribadi: Potensi Peran Asosiasi Industri sebagai Organisasi Regulator Mandiri*. (50), 13. Retrieved from <https://repository.cips-indonesia.org/tr/publications/555906/pengaturan-bersama-dalam-perlindungan-data-pribadi-potensi-peran-asosiasi-indust%0Ahttps://repository.cips-indonesia.org/media/publications/555906-pengaturan-bersama-dalam-perlindungan-da-a43e9a>
- Widyantari, P., & Sulistiyono, A. (2020). Jurnal Privat Law. *Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Ruu Pdp)* , 8(1), 117–123.
- Yusuf Argiansyah, H., & Yudha Prawira, M. R. (2024). Perlindungan Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Pelita*, 5(1), 61–75. <https://doi.org/10.37366/jh.v5i1.3946>